



PENETAPAN

Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

**1. PEMOHON 1**, NIK 6304110401760001, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, 04 Januari 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, KALIMANTAN SELATAN, dengan domisili elektronik pada alamat email: nadiwilunadi@gmail.com;

**Pemohon I;**

**2. PEMOHON 2**, NIK 6304114601860001, tempat dan tanggal lahir Barambai, 06 Januari 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, KALIMANTAN SELATAN, dengan domisili elektronik pada alamat email: nadiwilunadi@gmail.com;

**Pemohon II;**

Selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Mrb, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2014, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang dinikahkan langsung oleh saudara kandung Pemohon II yang bernama AHMAD SUPIANI, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan surat keterangan Nikah Tidak Tercatat dengan Nomor B-047/Kua.17.10-09/PW.01/VII/2024, dari KUA Kecamatan xxxxxxx Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 24 Juli 2024;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama SYAIFULLAH, dikarenakan ayah kandung dan kekek Pemohon II telah meninggal dunia, serta saksi nikahnya masing-masing bernama:
  - 3.1. RAHMADANI;
  - 3.2. SYALAFUDIN;Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00- (lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di xxxxx Desa xxxxxxx xxxxxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Para Pemohon belum dikaruniai anak, namun Pemohon II saat ini sedang hamil;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk memenuhi persyaratan pembuatan kartu keluarga Para

halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan mendapatkan kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan serta memenuhi hak-hak keperdataan Para Pemohon;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 20 Januari 2014, di Desa xxxxxxx Kecamatan Kuripan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuripan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Marabahan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatitkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum melengkapi persyaratan administrasi dan Pemohon I berstatus janda cerai pernikahan sirri;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, atas nama Pemohon I Nomor 6304110401760001 tanggal 30 Oktober 2019. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.1, serta diberi paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, atas nama Pemohon II Nomor 6304114601860001 tanggal 16 Maret 2021. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.2, serta diberi paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama WILUNADI Nomor 6304111902070004 tanggal 15 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Duk dan Capil xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. . Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P3, serta diberi paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor 537/AC/2012/PA. Mtp tanggal 10 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Martapura. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.4, serta diberi paraf dan tanggal;
5. Fotokopi Surat Keterangan Belum Nikah Tercatat Nomor B.047/Kua.17.10.09/PW.01/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.5, serta diberi paraf dan tanggal;

## B. Saksi:

halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Mrb



1. **SAKSI 1**, NIK -, tempat dan tanggal lahir xxxxxx xxxxxx, 14 Agustus 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KECAMATAN MARABAHAN KABUPATEN BARITO KUALA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2014 di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yakni Syaifullah, adapun yang menikahkan penghulu bernama Supiani dan dihadiri oleh orang banyak dan mas kawinnya berupa uang tunai;
- Bahwa saksi tahu pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai menikah di bawah tangan, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan saat ini Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah;

1. **SAKSI 2**, NIK -, tempat dan tanggal lahir xxxxxx xxxxxx, 12 Juni 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2014 di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yakni Syaifullah, adapun yang menikahkan penghulu bernama Supiani dan dihadiri oleh orang banyak dan mas kawinnya berupa uang tunai;
- Bahwa saksi tahu pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai menikah di bawah tangan, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan saat ini Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil

halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) serta angka 22 penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkara Penetapan Itsbat Nikah bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Itsbat pernikahan mereka yang dilangsungkan pada tanggal 20 Januari 2014, di Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx karena Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Marabahan, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk keabsahan pernikahan secara hukum nasional karena pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) angka e dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon memiliki kewenangan hukum yang sah untuk mengajukan pengesahan nikah dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perkawinan antar orang beragama Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak terdapat halangan/larangan perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, atas hal tersebut dapat diajukan permohonan Itsbat Nikah, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Marabahan menetapkan sahnyanya perkawinan para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan

halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5**, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II telah memberikan Pengakuan dihadapan Hakim bahwa Pemohon I disaat menikah dengan Pemohon II, pada saat itu Pemohon I berstatus duda cerai, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai perkawinan sirri;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan (pengakuan) tersebut ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah mementahkan dalil permohonannya, sehingga Pengadilan menemukan fakta bahwa pada saat menikah para Pemohon melangsungkan pernikahan, ternyata Pemohon II belum mengajukan pengesahan pernikahan serta melakukan perceraian secara resmi dan sah dengan pasangan terdahulu;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, terdapat halangan perkawinan karena status Pemohon II masih belum jelas meskipun pernikahan Pemohon II dengan pasangan sebelumnya dilangsungkan secara sirri namun Pemohon II tidak mengajukan permohonan pengesahan nikah kumulasi perceraian terhadap pasangan terdahulu ke Pengadilan Agama, oleh sebab itu menurut Hakim perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat disahkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melanggar larangan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta demi terwujudnya tertib administrasi perkawinan oleh karenanya Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II **harus dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Menolak Permohonan Para Pemohon
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 Hijriah, oleh Mohammad Sahli Ali, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Bariah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

**Mohammad Sahli Ali, S.H.**  
Panitera Pengganti,

**Bariah, S.H.I**

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp <b>145.000,00</b>
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)	

halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Mrb